



KEPALA DESA CILEBUT BARAT
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CILEBUT BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILEBUT BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CILEBUT BARAT

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun .2020-2025;
- 5. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILEBUT BARAT
Dan
KEPALA DESA CILEBUT BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CILEBUT BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CILEBUT BARAT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.027.265.189,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>5.027.265.189,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CILEBUT BARAT.



Diundangkan di : Desa Cilebut Barat
Pada tanggal : 29 December 2023

A large, handwritten black ink signature that appears to read 'AHMAD FAUZI FERDIANSYAH'.

AHMAD FAUZI FERDIANSYAH

LEMBARAN DESA CILEBUT BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CILEBUT BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CILEBUT BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.007.265.189,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.027.265.189,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	790.676.808,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.206.304.781,00	
5.3.	Belanja Modal	1.850.283.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.027.265.189,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cilebut Barat, 29 Desember 2023

H. DASUKI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CILEBUT BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.007.265.189,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.027.265.189,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.053.073.589,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.984.711.898,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	122.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	122.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	498.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	498.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.076.808,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	67.076.808,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	177.788.690,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.788.690,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.450.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	960.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.796.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.796.400,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.361.691,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.002.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.002.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.750.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.750.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah dan BPD	16.859.691,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.859.691,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.063.799.600,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	540.516.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	260.200.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	9.316.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	271.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	258.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.449.283.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	847.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	847.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	393.283.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	393.283.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	44.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan **)	165.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
2.6.		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	<u>74.000.000,00</u>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	72.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>382.516.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63.000.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	63.000.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	162.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	84.000.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	78.000.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.316.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	9.316.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	148.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	82.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	66.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	347.876.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	330.464.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	330.464.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.464.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.412.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.412.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.412.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	180.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.027.265.189,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Cilebut Barat, 29 Desember 2023